

PENETAPAN – JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
2023

Kpt 10 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DI KABUPATEN SUKAMARA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa guna memenuhi data Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten
Sukamara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 THN 2022; PKPU No. 2 THN 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 17 THN 2020; PKPU No. 11 THN 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 37 THN 2018 PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan PKPU No. 5 THN 2022; PKPU No. 6 THN 2021; PKPU No. 7 THN 2022; Kpt KPU No. 81 THN 2022; Kpt KPU No. 27 THN 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sukamara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sejumlah 193 (serratus Sembilan puluh tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS).

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Januari 2023.